

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan seluruh uraian yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya sehingga ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik pelaksanaan *Tajdid al-nikāh* oleh dua pasang suami istri di Desa Pandean, Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan cara memperbarui akad nikah atau disebut juga *Tajdid al-nikāh*. Hal ini dilakukan sebagaimana pelaksanaan perkawinan pada umumnya, yakni dengan cara: a) Pasangan suami istri yang akan melakukan *tajdid al-nikāh* datang kerumah Modin, b) Pasangan suami istri menyiapkan rukun dan syarat pernikahan, c) *Ijab* dan *Qabul* yang disertai dengan penyerahan mahar dari suami kepada istrinya kemudian dilanjutkan khutbah nikah oleh penghulu. d) Yang terakhir yaitu doa yang dipimpin langsung oleh penghulu.
2. Berdasarkan hukum Islam pelaksanaan *Tajdid al-nikāh* yang dilakukan di Desa Pandean, Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo tidak menyalahi aturan karena tidak bertentangan dengan konsep *Al-adah muhakkamah* yang memiliki arti bahwasanya adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum jadi

kesimpulanya hukum dari *Tajdīd al-nikāh* adalah boleh (mubah). Akan tetapi bisa dihukumi haram manakala pelaksanaan *Tajdīd al-nikāh* di jadikan sebagai kepercayaan yang sesat seperti kepercayaan dari dukun/ peramal.

B. Saran

Adapun saran-saran bagi masyarakat dusun Pandean desa Banjarkemantren kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo khususnya dan masyarakat luas pada umumnya sebagai berikut :

1. Agar tidak terjadi pergeseran makna dari *Tajdīd al-nikāh* yang berdampak tidak sejalan syariat Islam, maka sebaiknya sebelum melaksanakan *tajdid al-nikah* diupayakan untuk mengkaji lebih jauh makna sebenarnya dari *Tajdīd al-nikāh* tersebut secara komprehensif. Karena setiap perbuatan itu dinilai dari niatan awal yang mendorong orang tersebut melakukannya.
2. Pentingnya para Kyai dan ustad memberikan pemahaman tentang landasan dan dasar hukumnya kepada masyarakat Desa Pandean khususnya kepada para pasangan yang melaksanakan *Tajdīd al-nikāh*.